

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN DAN
DIPOLMA III AKUNTANSI
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang perpajakan dan akuntansi, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Perpajakan dan Diploma III Akuntansi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Perpajakan dan Diploma III Akuntansi pada Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 73 Tahun 1966;

b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

c. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0432/O/1992;

b. Nomor 036/U/1993;

c. Nomor 056/U/1994;

d. Nomor 0277/U/1995;

e. Nomor 0278/U/1995;

f. Nomor 222/U/1998;

g. Nomor 81/D/O/1998;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kcp/1992, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Perpajakan dan Program Studi Akuntansi pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGGRO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Ditjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatakegiatan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


Drs. Sjahrir Herry Djalil
NIP. 130610199